



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 201 -BKAD/2025
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR ✓

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.97-BKAD/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/5/BKPSDM Tanggal 14 Maret 2025 tentang Penugasan kepada HENDI SYAHBUDIN, AKS. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sumber Kabupaten Cirebon untuk menggantikan H. TEGUH SUPRIADI, S.Sos yang dilantik dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 1 April 2025 dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.270/PKK tanggal 24 Maret 2025 tentang Penugasan kepada TONI SUPRIATNA, S.Sos. selaku Pelaksana Tugas (Plt) Camat Ciledug Kabupaten Cirebon untuk menggantikan WAWAN ARIF GUNAWAN, SE. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 April 2025, perlu mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 201 -BKAD/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Kecamatan Sumber	H. TEGUH SUPRIADI, S.Sos. 19670422 198803 1 007 Plt. Camat Sumber	HENDI SYAHBUDIN, A.Ks. 19691101 199603 1 003 Plt. Camat Sumber	Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2025
2.	Kecamatan Ciledug	WAWAN ARIF GUNAWAN, SE. 19670306 198911 1 001 Camat Ciledug	TONI SUPRIATNA, S.Sos. 19710924 199303 1 004 Plt. Camat Ciledug	Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah diperiksa

: Surat Perintah kerja atas keputusan Bupati
Cirebon Nomor 900.1.7.1 / keg. 672-BKAD/2023
tentang penunjukan pegawai pengguna
anggaran pada satuan kerja pelanggaran daerah
tahun anggaran 2023

Tanggal

: 06/09/2023

Dinas


: BKAD

Ulasan

: -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama

: 

Paraf

: 



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth.Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1 / 359 /Perbend
Tanggal : 25 Maret 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/5/BKPSDM Tanggal 14 Maret 2025 tentang Penugasan kepada HENDI SYAHBUDIN, AKS. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sumber Kabupaten Cirebon untuk menggantikan H. TEGUH SUPRIADI, S.Sos yang dilantik dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 1 April 2025 dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.270/PKK tanggal 24 Maret 2025 tentang Penugasan kepada TONI SUPRIATNA, S.Sos. selaku Pelaksana Tugas (Plt) Camat Ciledug Kabupaten Cirebon untuk menggantikan WAWAN ARIF GUNAWAN, SE. yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 April 2025, perlu mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.